




PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Email:mujiati90@gmail.com, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Grobogan,, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Gubug, Kabupaten Grobogan, Tlogomulyo, Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 06 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah tanggal 28 Juli 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di, selama kurang lebih 23 tahun (hingga bulan April 2022);

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama :

a. **ANAK I**, sudah menikah;

b. **ANAK II**, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 17 Maret 2007, Umur: 17 tahun, Pendidikan : SMA Kelas 3, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah ranjang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila bekerja Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu bahkan kadang tidak memberi sama sekali dalam satu bulan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan;

5. Bahwa Tergugat sering bermain judi online yang dimainkan di handphone yang menyebabkan Tergugat menjual tanah pemberian orang tua Tergugat yang hasilnya digunakan untuk bermain judi online tersebut tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak tengah April 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan,

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP No.9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan,
maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara
ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun
menurut surat panggilan nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 08 Januari 2025
dan tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah
dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya
itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat (Mujiyati), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAK
SI I, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungannya dengan para pihak, saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 1999 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Tergugat di dusun Bantengan desa Tlogomulyo Gubug selama kurang lebih 23 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena uang Tergugat habis dipakai untuk judi online, bahkan sempat menjual



tanah warisan dari orang tua Tergugat dan uangnya habis dipakai judi online oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di dusun Bantengan pilang Desa Tlogomulyo Gubug, hingga sekarang tidak kembali lagi ke kediaman bersama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI II, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungannya dengan para pihak, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Juli 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Tergugat di dusun Bantengan desa Tlogomulyo Gubug selama kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak pertama sudah menikah dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena uang Tergugat habis dipakai untuk judi online, bahkan sempat menjual tanah warisan dari orang tua Tergugat dan uangnya habis dipakai judi online oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di dusun Bantengan pilang Desa Tlogomulyo Gubug, hingga sekarang tidak kembali lagi ke kediaman bersama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**



Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah ranjang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila bekerja Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu bahkan kadang tidak memberi sama sekali dalam satu bulan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan. Sejak tengah April 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 8 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian _akinah perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang _akinah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang _akinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 32/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 100.000,00

Pemanggilan dan : Rp

PNBP

Sumpah : Rp

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00